



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 65/KPTS/DISDIK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA
KEGIATAN PELATIHAN SEKOLAH PERCONTOHAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan, pengetahuan, keterampilan bagi anak yang berkebutuhan khusus, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk pengembangan pendidikan inklusif;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Kegiatan Pelatihan Sekolah Percontohan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahap II Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- a. Narasumber :
1. Eselon II/Doktor : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per jam pelajaran
 2. Setingkat S2 : Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per orang per jam pelajaran
 3. Setingkat S1 : Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- b. Peserta : Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per hari


KEEMPAT : Peserta Kegiatan Pelatihan Sekolah Percontohan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang transport sesuai dengan Standar Biaya Umum Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang